

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 1964
TENTANG
PERUBAHAN/TAMBAHAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 1964
TENTANG DEWAN PRODUKSI NASIONAL UNTUK BAHAN MAKANAN DAN
BAHAN-BAHAN EKSPOR PERTANIAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca:

1. Surat Dewan Produksi Nasional/Menteri Koordinator Kompartemen Pembangunan Pertanian dan Agraria tanggal 1 Juli 1964 Nomor 036/SDPN/64;
2. Surat Menteri Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa Nomor M.8/1/2/VI/64;

Menimbang:

- a. bahwa dengan terbentuknya Kompartemen Pembangunan Pertanian dan Agraria dipandang perlu mengadakan perubahan atas bentuk dan susunan dari Dewan Produksi Nasional untuk bahan makanan dan bahan-bahan ekspor pertanian;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan produksi bahan makanan dan bahan ekspor pertanian peranan Kepala Jawatan Koperasi dan Kepala Jawatan Transmigrasi didaerah adalah penting dan karena itu menganggap perlu untuk menambah susunan Badan Produksi Daerah tingkat I dengan Kepala Jawatan Koperasi dan Kepala Jawatan Transmigrasi;

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;
2. Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 1964 (Lembaran-Negara tahun 1964 Nomor 16);
3. Keputusan Presiden Nomor 141 tahun 1964;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN DAN TAMBAHAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 1964 TENTANG DEWAN PRODUKSI NASIONAL UNTUK BAHAN MAKANAN DAN BAHAN EKSPOR PERTANIAN.

Pasal 1.

- Pasal 9 ayat (1) diubah hingga berbunyi sebagai berikut:
(1) Dewan Produksi Nasional dipimpin langsung oleh Presiden selaku Pemimpin Tertinggi, dengan:
- a. Wakil Perdana Menteri III sebagai Ketua merangkap anggota;
 - b. Menteri Koordinator Kompartemen Pembangunan Pertanian dan Agraria, sebagai Wakil Ketua I merangkap anggota;
 - c. Menteri/Sekretaris Jenderal Front Nasional, sebagai Wakil Ketua II merangkap anggota.

Pasal II.

Pasal 9 ayat (2) diubah hingga berbunyi sebagai berikut:

- (2) Selain para Menteri tersebut pada ayat (1) pasal ini Dewan Produksi Nasional terdiri dari:
- a. Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga;
 - b. Menteri Dalam Negeri;
 - c. Menteri Perdagangan;
 - d. Menteri Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa;
 - e. Menteri Urusan Perencanaan Pembangunan Nasional,
 - f. Menteri Perburuhan;
 - g. Menteri Research Nasional;
 - h. Menteri Perhubungan Darat, Pos Telekomunikasi dan Pariwisata
 - i. Menteri Perhubungan Laut;
 - j. Menteri Penerangan;
 - k. Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan;
 - l. Menteri Pertanian;
 - m. Menteri Perkebunan;
 - n. Menteri Perikanan;
 - o. Menteri Kehutanan;
 - p. Menteri Agraria;
 - q. Menteri Urusan Bank Sentral;
 - r. Ketua dan para Wakil Komisi D (Produksi D.P.R - G.R.);
 - s. Wakil-wakil Organisasi massa tani yang tergabung dalam dan ditunjuk oleh Front Nasional;
 - t. Wakil-wakil Organisasi massa buruh yang tergabung dalam dan ditunjuk oleh Front Nasional;
 - u. Seorang wakil dari golongan pengusaha Swasta Nasional yang ditunjuk oleh Badan Musyawarah Pengusaha Nasional Swasta (BAMUNAS);
 - v. Seorang ahli yang ditunjuk oleh Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia (MIPI);
 - w. Seorang wakil dari Angkatan '45 yang ditunjuk oleh Pimpinan Harian Badan Musyawarah Angkatan '45;
 - x. Ketua Panitia Kerja Operasi Karya Angkatan Bersenjata Pusat;
 - z. Pejabat-pejabat ahli dari Departemen-departemen sebanyak yang diperlukan.

Pasal III.

Pasal 10 ayat (2) diubah hingga berbunyi sebagai berikut:

- (2) Selain para pejabat tersebut dalam ayat (1) pasal ini keanggotaan Badan Produksi Daerah tingkat I terdiri dari:
- a. Catur tunggal Daerah tingkat I;
 - b. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tenaga Daerah tingkat I;
 - c. Kepala Inspeksi Perkebunan Daerah tingkat I;
 - d. Kepala Dinas Kehewananan Daerah tingkat I;
 - e. Kepala Dinas Perikanan Darat Daerah tingkat I;
 - f. Kepala Dinas-Perikanan Laut Daerah tingkat I;
 - g. Kepala Dinas/Jawatan Kehutanan Daerah tingkat I;
 - h. Kepala Inspeksi Agraria Daerah tingkat I;
 - i. Kepala Dinas Perburuhan Daerah tingkat I;
 - j. Kepala Dinas Penerangan Daerah tingkat I;
 - k. Kepala Jawatan Koperasi Daerah tingkat I;
 - l. Kepala Jawatan Transmigrasi Daerah Tingkat I;

- m. Wakil-wakil Organisasi massa tani yang tergabung dalam dan ditunjuk oleh Front Nasional Daerah tingkat I;
- n. Wakil-wakil Organisasi massa buruh yang tergabung dalam dan ditunjuk oleh Front Nasional Daerah tingkat I;
- o. Seorang wakil dari golongan Pengusaha Swasta Nasional yang ditunjuk oleh Badan Musyawarah Nasional Swasta Daerah tingkat I;
- p. Seorang wakil dari Angkatan '45 yang ditunjuk oleh Pimpinan Harian Badan Musyawarah Angkatan '45 Daerah tingkat I;
- q. Ketua Regu Kerja Operasi Karya Angkatan Bersenjata Daerah tingkat I;
- r. Pejabat-pejabat ahli dari Dinas Daerah tingkat I sebanyak yang diperlukan.

Pasal IV.

- (2) Pasal 12 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Para Anggota Badan Produksi Daerah tingkat I dan II diangkat dan diberhentikan oleh Wakil Perdana Menteri III selaku Ketua Dewan Produksi Nasional.

Pasal V.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Agustus 1964.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Ttd.

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Agustus 1964.
WAKIL SEKRETARIS NEGARA,

Ttd.

SANTOSO S.H.
Brig. Jend. T.N.I.